



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jln. Sorong - Klamono Km. 24 Kode Pos 98416
Telepon : 321788, 321219 Fax (0951) 321577, Email : dispenkabsorong2020@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SORONG

Nomor : 7.22.2/612../2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK – KANAK (TK)

TK NEGERI PEMBINA DAN TK NEGERI KABUPATEN SORONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SORONG

MEMBACA Surat Permohonan Pemberian Izin Operasional Dan Penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK – KANAK (TK)
NEGERI PEMBINA DAN TK NEGERI KABUPATEN SORONG

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan
Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu
menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung dan memenuhi kebutuhan
essensial anak usia 4 sampai dengan 6 tahun melalui jalur
pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu
laksanakan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – kanak (TK)
di Kabupaten Sorong.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1969
Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan
Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974
tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- i. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- j. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

1. Terlampir
Dst.

KEDUA : Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini bagi TAMAN KANAK – KANAK (TK) NEGERI PEMBINA DAN TK NEGERI KABUPATEN SORONG ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2028 (5 Tahun).

KETIGA : Pemegang Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis kelompok layanan Taman Kanak – kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal;
2. Wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Perundangan yang berlaku serta yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin dan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

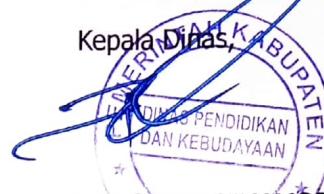
KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 21 Maret 2024

Kepala Dinas,



REINHARD SIMAMORA, S.IP, MM
NIP. 196406101986031034

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat, di Manokwari
2. Bupati Kabupaten Sorong, di Sorong
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua Barat Daya di Sorong;
4. Direktur Ditjen PAUD, DIKDASMEN di Jakarta
5. Arsip.

Lampiran
Nomor
Tanggal

: SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong

: 7.22.21/612 /2024

: 21 Maret 2024

Data Satuan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

TK (Taman Kanak – Kanak) Negeri Pembina Dan TK (Taman Kanak – Kanak) Negeri Kabupaten Sorong

No	Nama Satuan PAUD	NPSN	Alamat Lengkap	Pengelola
1	TK Negeri Pembina Distrik Mayamuk	70025243	Jl. Poros, RT.03/RW.01 - Kamp. Wen-Distrik Mayamuk	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
2	TK Negeri Pembina Distrik Salawati	60403645	Jl. Udayana, RT.01/RW.01 - Kel. Katinim-Distrik Salawati	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
3	TK Negeri Pembina Distrik Moisegen	70035229	Kamp. Klasof, RT.02 / RW.04 - Distrik Moisegen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
4	TK Negeri Pembina Distrik Klamono	69989448	Jl. Sorong-Ayamaru RT.01/RW.01 - Kamp. Posa-Distrik Klamono	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
5	TK Negeri Pembina Distrik Makbon	-	Jl. Sorong-Tambrauw RT.01/RW.01 - Kamp. Malawor- Distrik Makbon	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
6	TK Negeri Distrik Aimas	-		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
7	TK Negeri Distrik Sorong	60403436	Jl. Intimpura, RT.01/RW.01 - Kamp. Maibo-Distrik Sorong	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
8	TK Negeri Distrik Salawati Tengah	70032144	Jl. D. Kemeray, RT.01/RW.01- Kamp. Maralol-Distrik Salawati Tengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
9	TK Negeri Distrik Malabotom			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
10	TK Negeri Distrik Klayili	-	Jl. Sorong-Tambrauw RT.01/RW.01 - Kamp. Malagubtuk-Distrik Klayili	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
11	TK Negeri Distrik Klaso	-	Jl. Sorong-Tambrauw RT.01/RW.01 - Kamp. Klaso- Distrik Klaso	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
12	TK Negeri Distrik Mega	-	Jl. Sorong-Tambrauw RT.01/RW.01 - Kamp. Mega- Distrik Saengkeduk	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

Kepala Dinas
Kabupaten
Pendidikan
Dan Kebudayaan

REINHARD SIMAMORA, S.IP, MM
NIP. 196406101986031034